



P U T U S A N

Nomor : 296/Pdt.G/2012/PA.Dgl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
 MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan
 mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah
 menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara
 pihak-pihak ;-----

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
 pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten
 Sigi ;-----
 Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

M E L A W A N

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
 Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal
 di Kabupaten Sigi ;-----
 Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----
 -----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----
 -----Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;-----
 -----Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARA



-----Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 14 Nopember 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 296/Pdt.G/2012/PA.Dgl. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Propinsi Sulawesi Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/03/III/2009 tanggal 02 Maret 2009 ;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan kurang lebih tiga bulan tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon serta tidak dikaruniai anak ;-----
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :-----
 - a. Awalnya karena ada miscall dari anak Pemohon, dari situlah Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak



jujur padahal Pemohon telah menjelaskan dan menasihati Termohon namun Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon ;-----

b. Pada saat itu Pemohon berada di Palu, Termohon turun dari rumah dengan membawa barang-barangnya tanpa ada alasan yang jelas ;-----

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon ;-----

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;-----

6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;-

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di muka persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik melalui perdamaian di dalam setiap persidangan maupun melalui upaya mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator **MAZIDAH, S.Ag. M.H.** akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----



-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon ;-----
- Bahwa pada point 3 benar Termohon pergi meninggalkan rumah karena diusir Pemohon. Sebelumnya Pemohon yang pergi meninggalkan rumah pergi ke Palu dan Termohon menyusul namun tidak ketemu dengan Pemohon, akhirnya Termohon kembali ke rumah akan tetapi tiba-tiba ada orang membawa surat yang isinya bahwa Pemohon mengusir Termohon melalui teman Pemohon ;-----
- Bahwa sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon sering ada pertengkaran dan penyebab pertengkaran awalnya anak Pemohon miscall ke handphone (HP) Pemohon, kemudian Termohon memberikan HP tersebut kepada Pemohon, namun Pemohon malah memberikan kepada Termohon sambil marah-marah ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik bahwasanya tidak benar Pemohon mengusir Termohon dari rumah, surat yang dibawa teman Pemohon itu hanya surat perjanjian jadi bukan untuk mengusir Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula :-----



-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/03/III/2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, tanggal 02 Maret 2009 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**Bukti P.**) ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi 2 (*dua*) orang sebagai berikut :-----

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

Selanjutnya saksi disumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;-----
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun pernikahan Pemohon dan Termohon, dan saksi tidak hadir saat mereka menikah ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rogo, kemudian pindah ke Desa Pulu ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;-----



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia selama 3 tahun, namun setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Termohon pernah menyampaikan kepada saksi bahwa ia sudah pisah dengan Pemohon, dan Termohon bilang :
"Sampaikan kepada Pemohon kalau mau cerai dipercepat dan kalau mau rukun dipercepat ;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

Selanjutnya saksi disumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi dan Termohon adalah kakak ipar saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, saksi hanya mendengar dari keluarga ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon pernah ke rumah saksi pamit dan mengatakan mau pulang ke Rogo dengan membawa barang-barangnya, ;-----
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah pembuktian Pemohon selesai, Termohon mengajukan alat bukti 2 (*dua*) orang saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi ;-----

Selanjutnya saksi disumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah adik kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah adik ipar saksi ;-----



- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Pulu ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dari awal sudah ada masalah, Termohon sering melapor ke saksi bahwa Pemohon tidak pernah memberi uang kepada Termohon dan anak Termohon. Begitu juga pada bulan puasa Pemohon tidak memberi uang, bahkan Pemohon sudah tidak menghiraukan Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon, ;-----
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan rumah karena ada kata-kata dari Pemohon, tidak usah dihiraukan Pemohon tetapi Termohon tetap pergi mencari Pemohon di Palu namun Pemohon tidak mau bertemu dengan Termohon ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;-----



- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;-----

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Sigi;-----

Selanjutnya saksi disumpah menurut tata cara agama Islam kemudian memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak ingat tahun pernikahan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;-----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui saat saksi disuruh angkat barang-barang untuk dibawa pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Rogo;-----



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati oleh Kepala KUA Kecamatan Dolo Selatan, namun tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya (konklusinya) secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan akan memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 (dua) gram kepada Termohon dan selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk dicerai ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;-----



-----Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Donggala ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara baik di setiap persidangan maupun dengan upaya mediasi melalui Mediator **MAZIDAH, S.Ag. M.H.** akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon dalam



persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon mendalilkan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya ;-----

-----Menimbang, bahwa di depan sidang Termohon telah mengakui semua kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, pengakuan mana menurut Pasal 311 R.Bg. merupakan bukti yang lengkap dan sempurna, namun demikian dalam perkara perceraian, pengakuan saja tidak cukup karena pengakuan baru berkedudukan sebagai bukti awal sehingga Pemohon tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai di dalam duduk perkaranya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Photo Copy Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak adalah suami istri sah serta belum pernah bercerai ;-----



-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. ;-----

-----Menimbang, bahwa bila dihubungkan antara dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tahun 2009 ;-----
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya ;-----
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Dolo Selatan, namun tidak berhasil ;-----



- Bahwa Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan bersikeras untuk menceraikan Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kiranya sudah sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga mafsadatnya lebih besar dari pada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah Ushuliyah yang berbunyi :

درغاسدمقدم جلب المصالح



Artinya : *"Mencegah mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan".-----*

-----Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami istri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, tidak merupakan suatu kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan kemenangan pihak Pemohon, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasihati Pemohon telah maksimal, namun tekad dan kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah sedemikian kuat dan tidak mungkin bisa dipertimbangkan kembali, maka Pemohon dapat merealisasikan keinginannya sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَعَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاَرْسَمِعْ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Pasal 22 ayat



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan
Pemohon telah terbukti kebenarannya, serta terdapat cukup
alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan cerai talak
Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan
dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama
Donggala ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon
dikabulkan maka dimungkinkan Pemohon akan menjatuhkan
talak terhadap Termohon sedang Termohon akan menjalani
iddah, dan selama menjalani iddah tersebut Pemohon tetap
berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana
ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,
disamping itu Pemohon wajib memberikan mut'ah kepada
Termohon sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi
Hukum Islam, berdasarkan kemampuan dan kepatutan
sekalipun tidak dituntut oleh Termohon ;-----

-----Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon
menyatakan bahwa penghasilannya sebagai petani tidak
menentu dan menyatakan kesediaannya memberikan nafkah
iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam



Ratus Ribu Rupiah) dan mut'ah kepada Termohon berupa satu buah cincin emas 22 karat seberat 2 (dua) gram ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon tersebut dan juga dipandang bahwa jumlah tersebut sudah memenuhi kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah berdasarkan kesanggupannya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

-----Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus



Ribu Rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 22 karat seberat 2 (dua) gram kepada Termohon ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 301.000,- (Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)** ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala

pada hari **Selasa** tanggal **Sebelas** Bulan **Desember** Tahun

Dua Ribu Dua Belas Masehi bertepatan dengan tanggal

Dua Puluh Tujuh bulan **Muharram** Tahun **Seribu Empat**

Ratus Tiga Puluh Empat Hijriah, oleh kami

MUWAFIQOH, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, **KUNTI NUR**

'AINI, S.Ag. dan **SUTIKNO, S.Ag. M.H.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka

untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

dan dibantu oleh

Dra. DJAWARIAH M. AMIN

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan

Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

MUWAFIQOH, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA



HAKIM ANGGOTA I,

ttd

KUNTI NUR 'AINI, S.Ag.

II,

ttd

SUTIKNO, S.Ag. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. DJAWARIAH M. AMIN

Perincian biaya perkara :

| | | | |
|--------------------|--------------|------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Panggilan | Rp. | 210.000,- |
| 4. | Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | | Rp. | 301.000,- |

(Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id